

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Pancasila selaku dasar Negara ialah Pancasila sebagai penyelenggara aktivitas dalam bernegara dan memiliki fungsi yang kuat sebagai asal usul hukum yang ada adalah sumber tertib hukum di Indonesia. Indonesia terdiri dari berjuta-juta masyarakat yang benar benar sulit dipersatukan, banyak juga terjadi perselisihan antar masyarakat yang menimbulkan perpecahan. Dalam Pancasila sila ketiga terdapat nilai yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Sila ketiga ini menjadi kunci untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan, berserta adanya sikap perkumpulan maka ada perasaan cinta terhadap tanah air dengan cara menjaga keamanan dan lingkungan Negara.

Satwa liar laut menghadapi semakin banyak ancaman di seluruh dunia, dan kelangsungan hidup banyak spesies dan populasi akan tergantung pada tindakan konservasi. Satu ancaman khususnya Yang telah muncul selama 4 dekade terakhir adalah pencemaran habitat laut dan pesisir puing plastik. Peningkatan kejadian plastik di ekosistem laut mencerminkan peningkatan prevalensi plastik di masyarakat, dan mencerminkan daya tahan tinggi dan kegigihan plastik di lingkungan Hidup. Dalam upaya memandu penelitian di masa depan dan membantu pendekatan mitigasi untuk konservasi laut, kami telah menghasilkan daftar 16 pertanyaan penelitian prioritas berdasarkan pendapat para ahli dari 26 peneliti dari seluruh dunia, yang keahlian penelitiannya mencakup beberapa disiplin ilmu, dan mencakup masing-masing lautan dunia dan taksa paling

berisiko dari polusi plastik. Skripsi ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang terkait ancaman terhadap satwa liar laut dari plastik dan terfragmentasi puing-puing, kebutuhan akan data pada skala yang relevan dengan manajemen, dan kebutuhan mendesak untuk itu mengembangkan kemitraan penelitian dan manajemen interdisipliner untuk membatasi pelepasan plastik ke lingkungan dan mengekang dampak polusi plastik di masa depan (Vegter et al., 2014).

Untuk memperoleh keadaan rakyat yang mempunyai kehidupan yang sehat dan tenteram pada zaman kedepannya, akan amat dibutuhkan area kawasan tinggal yang sehat. Dari segi persampahan, bahwa istilah sehat mengandung makna keadaan yang akan diperoleh jika sampah bisa diurus dengan bagus sehingga bersih dari area permukiman dimana masyarakat berkegiatan disana. Sampah yang di hasilkan di negara Indonesia terhitung jumlah seratus enam puluh tujuh ton perharinya yang dibuang. Itu diperoleh dari dua puluh juta umat manusia yang ada di Indonesia. Bersumber pada data kementrian lingkungan pada tahun 2009, sampah yang diolah menjadi suatu kompos yang dihasilkan dari produksi sampah tersebut hampir lima persen atau 12 juta ton/hari, maka jika digunakan baik oleh masyarakat akan sangat berguna (Ikiromi, Sjaifuddin, & Nangi, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sudah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku

kepentingan dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.”

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pencemaran “ Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya. makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Laut merupakan bagian perairan dalam muka bumi yang menghubungkan pulau dengan pulau serta bentuk alamiah lainnya, yang ekologis dan geografis dengan semua unsur yang berhubungan dengan batas dan sistem ditetapkan oleh aturan perundang-undangan beserta hukum internasional. Laut juga adalah sumber daya alam yang amat berharga sebagai penyeimbang bumi. Saat ini, terutama di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, masih banyak yang ber mata pencaharian sebagai nelayan, dan penduduk sini yang mengonsumsi bahan makanan dari laut.

Pelindungan lingkungan terhadap laut ialah cara terstruktur dan selaras yang dilaksanakan untuk menjaga sumber daya kelautan dan menghalang berlangsungnya pengotoran atau kerusakan lingkungan di laut masalah-masalah lingkungan hidup yaitu merupakan pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran, antara lain pencemaran laut, oleh sebab itu berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran laut yang dapat berperan

pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah kelautan berdasarkan aturan Pemerintah tentang Pengendalian, pengelolaan pencemaran laut dilaksanakan melalui antara lain pendekatan perlindungan mutu air, penanggulangan, pencemaran, dan perusakan laut (Ukas, 2019). Pencemaran laut adalah hadirnya energi, zat, makhluk hidup, dan komponen lain kedalam zona Laut yang disebabkan akibat aktivitas manusia sehingga melewati kadar kualitas zona Laut yang sudah ditentukan. Pencemaran laut bisa berasal dari kegiatan laut, kegiatan udara dan juga kegiatan darat.

Tanjung Pinang merupakan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata, selain itu Pulau Penyengat yang ada di Tanjung Pinang merupakan kawasan yang mendapatkan penghargaan sebagai warisan dunia oleh *UNESCO*, sudah menjadi hal yang wajib apabila daerah disekitar Tanjung Pinang harus bersih baik lingkungannya maupun masyarakatnya, terlebih dari permasalahan sampah.

Selain itu lokasinya yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan Pelabuhan Internasional juga harus diperhatikan pemerintah untuk mensterilkan kawasan Kota Lama dari tumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Lama Tanjung pinang khususnya di Pelantar. kejadian lain yang harus dipedulikan lagi oleh pemerintah adalah hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang bersih. Pelantar merupakan kawasan padat penduduk dan juga lokasi yang masuk dalam Kelurahan Tanjungpinang Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah pemerintah kota Tanjungpinang harus bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan itu dengan dibentuknya oleh dinas daerah. Dinas daerah merupakan elemen pengelola pemerintah daerah. Penyusunan dan struktur suatu dinas daerah disahkan dengan Peraturan daerah sesuai dengan dasar yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah. Dinas yang dimaksud adalah dinas yang bertugas dalam menyelesaikan beragam bentuk masalah yang terjadi di masyarakat termasuk masalah kebersihan dan sampah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di Kota Tanjung Pinang tersebut sudah jelas bahwa Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung pinang merupakan Dinas yang bertanggung jawab penuh terkait pembersihan sampah yang berada di kawasan Pelantar Kota Lama Tanjung Pinang. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam kebersihan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang udah seharusnya melaksanakan kewajibanya untuk mengatasi sampah yang berada di Pelantar.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2 tentang Pengurangan Sampah mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berbunyi seperti berikut :

1. Menentukan sasaran meminimalkan sampah dengan perlahan lahan pada masa waktu yang ditentukan.
2. Menyediakan fasilitas teknologi yang mendidik ke lingkungan.
3. Menyediakan fasilitas diterapkan label produk yang ramah lingkungan.
4. Menyediakan fasilitas aksi mengguna ulang dan mendaur ulang.
5. Menyediakan fasilitas produk-produk daur ulang.

Ancaman sampah yang berasal dari kegiatan darat di lingkungan laut menjadi penting sebab mempunyai risiko dampak kepada masyarakat, yang dikarenakan adanya hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan laut, dari sistem penyaluanr dari sumber makanan misalkan ikan. Seperti bisa kita lihat di area Pelantar KUD banyak sekali penduduk yang tinggal diarea pelantar membuang sampah langsung ke laut, ini bisa disebabkan karena faktor kebiasaan penduduk sana yang dari dulu tidak disediakan sarana prasarana pembuangan sampah dan juga dikarenakan jalan yang sempit sehingga susah jika truk pembuangan sampah masuk ke area tersebut. Semakin hari jumlah sampah semakin banyak dan menumpuk. Padahal disekitar area pelantar terdapat larangan membuang sampah ke laut. Namun, masih Banyak penduduk area tersebut yang membuang langsung sampah ke laut melalui jendela, jenis sampah tersebut berupa sampah sehari hari rumah tangga hingga perabotan rumah tangga, sehingga pada saat air surut akan tercium aroma yang tidak menyedapkan pada area sekitar dan juga area plantar kelihatan kumuh. Bahkan masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut juga harus hidup dengan lingkungan yang tidak bagus untuk kesehatan, terlebih jika musim hujan tiba karena tumpukan sampah yang ada di sekitar

Pelantar menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang tikus yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tidak layak disebut tempat tinggal. Pada Tanggal 22 Mei 2015 Haluan kepri mengutip bahwa Koordinator lapangan dinas kebersihan mengatakan bahwa sampah daerah pesisir bisa dibersihkan ,namun tidak bisa dihilangkan, ada beberapa titik penumpukan sampah di pesisir Tanjungpinang yang menjadi perhatian serius, diantaranya pelantar KUD. Gotong royong dilakukan di Plantar KUD setiap 3 hari sekali, namun 3 hari kemudian sampah akan menumpuk kembali. Seperti yang diketahui sampah di pelantar KUD sangat banyak dikarenakan sana lokasi pasar. Menurut masyarakat Plantar KUD, tidak ada pembuangan sampah di dekat Plantar KUD jadi mereka membuang sampah ke laut.

Pada tanggal 21 Febuari 2019 Batam News mengutip bahwa Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjungpinang menjala sampah mengampung di sekitar laut Pelantar Tanjungpinang, Pantauan di lapangan, terlihat seluruh personel Satpolair bersama petugas kebersihan dan masyarakat sekitar menyisir setiap kolong rumah warga pesisir memungut sampah dan membersihkan pantai. Kasatpolair Polres Tanjungpinang, Iptu Ryan mengatakan, bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019, pihaknya bersama Pemko dan masyarakat membersihkan sampah-sampah yang berada di pinggir perairan. Ia menuturkan, pihaknya melakukan pemungutan sampah mulai dari tepi laut sepanjang pesisir pantai Gedung Gonggong, Pelantar I, Pelantar II dan Pelantar KUD.

Berdasarkan uraian di atas beserta masalah yang dihadapi saat ini, dalam usaha mewujudkan kota Tanjungpinang yang bersih dan adem, juga untuk mengetahui Efektivitas Dinas Perumahan. Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang. dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah penulis merasa tertarik dalam meneliti permasalahan ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS DINAS BIDANG KEBERSIHAN DALAM MENGATASI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNG PINANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari uraian yang tercantum di latar belakang, bahwa persoalan yang di identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukanya masyarakat membuang sampah sembarangan ke laut sehingga terjadi penumpukan sampah di area Pelantar.
2. Kurang maksimalnya instansi pemerintahan dalam mengatasi masalah pembuangan sampah di area Pelantar.
3. Kurangnya sarana prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang sempit di area Pelantar sehingga fasilitas truk sampah tidak bisa masuk untuk mengangkut sampah.

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian bisa dilaksanakan secara teratur, Konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema maka penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian. Maka oleh itu peneliti membatasi ruang lingkup hanya berkaitan dengan Efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjung Pinang khususnya di wilayah Tanjung Unggat dan Pelantar KUD..

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada penjabaran batasan masalah yang tertera pada 1.2 batasan masalah maka masalah yang dirumuskan masalah adalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar?
3. Apa upaya Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung pinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan rumusan masalah yang tertera diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.
2. Untuk mengetahui tindakan dari permasalahan sarana prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang sempit di area Pelantar sehingga fasilitas truk sampah tidak bisa masuk untuk mengangkut sampah yang dihadapi oleh masyarakat di area Pelantar.
3. Untuk dapat mengetahui cara yang dilaksanakan oleh dinas bidang kebersihan kota Tanjungpinang dalam mengatasi sampah di area plantar.

1.6 Manfaat Penelitian

Di penelitian ini penulis berharap ada nya manfaat yaang bisa diambil dari penelitian ini. Penulis berharap penelitian yang diteliti ini bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga bisaa membagikan penjelasan atau jawaban dari permasalahan-permasalahan rumusan masalah dan dapat berguna untuk berikut:

1. Fungsi penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menjadi sumber ekspansi ilmu pengetahuan dan untuk acuan bagi pembaca yang akan meneliti dalam bidang yang sama
2. Memperbanyak acuan pendidikan, wawasan dan pengalaman dalam praktik melaksanakan penelitian, spesifiknya mendapatkan sketsa tentang

cara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

3. Dalam mengatasi sampah di area Pelantar.
4. Bisa menjadi bahan komparasi untuk bahan kajian penelitian berikutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian bisa menjadi penjelasan atau jawaban dari permasalahan-permasalahan rumusan masalah dan dapat berguna untuk berikut:

1. Bagi Universitas Putera Batam

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan donasi berbentuk ilmu atau bahan dalam meningkatkan kualitas penelitian.

2. Bagi Mahasiswa Universitas Putera Batam

Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan hidup.

3. Bagi Peneliti lain

Melalui penelitian ini, penulis berharap penulis bisa mempelajari dan mengembangkan sesuai materi yang diberikan penulis.